



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Linda binti H. Rofai Paris alias Ropai Paris, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gang Kencana, RT.001, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon I**;

Rollyawan bin H. Rofai Paris alias Ropai Paris, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tangsi Dalam I No. 24 A, RT.001, RW.001, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Pemohon II**;

Rustandi bin H. Rofai Paris alias Ropai Paris, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Air Kelubi, RT.023, RW.010, Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Pemohon III**;

Rizki Endasari binti H. Rofai Paris alias Ropai Paris, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Depati Amir, RT.006, RW.003, Kelurahan Gajah Mada, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Pemohon IV**;

Widya Lestari binti H. Rofai Paris alias Ropai Paris, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

Hlm. 1 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Siswa Dusun VII, RT.001, RW.001, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon V**;

Nova Reni binti Sayuti, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Keranggan Tengah, RT.002, RW.002, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon VI**;

Fahmi Putra Pratama bin Fahrizal, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Alpokat II, RT.002, RW.001, Kelurahan Gajah Mada, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Pemohon VII**;

Fajar Alamsyah bin Fahrizal, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Jalan Alpokat II, RT.002, RW.001, Kelurahan Gajah Mada, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Pemohon VIII**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII dan Pemohon VIII, memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon V sesuai Surat Kuasa Insidentil tanggal 11 September 2024 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 11 September 2024 dengan nomor register 016/SK/Pdt.P/2024/PA.MTK, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V/ Kuasa Insidentil Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII dan Pemohon VIII;

Selanjutnya Pemohon V/ Kuasa Insidentil Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII dan Pemohon VIII serta Pemohon VI disebut sebagai Para Pemohon;

Hlm. 2 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1975 telah terjadi pernikahan antara Almarhum H. Rofai Paris alias Ropai Paris bin Paris dan Ibu Latifah binti Larim secara hukum islam di Kecamatan Sungailiat;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Almarhum H. Rofai Paris alias Ropai Paris bin Paris dan Ibu Latifah binti Larim telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Linda binti H. Rofai Paris alias Ropai Paris (Pemohon I) namun Almarhum H. Rofai Paris alias Ropai Paris bin Paris dan Ibu Latifah binti Larim telah bercerai berdasarkan Surat Talak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat Nomor 04/12/1977 tanggal 03 Agustus 1977;
3. Bahwa pada tahun 1978 telah terjadi pernikahan antara Almarhum H. Rofai Paris alias Ropai Paris bin Paris dan Almarhum Ibu Syariah alias Saryah M. Thohir binti M. Thohir secara hukum islam di Kota Pangkalpinang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Almarhum H. Rofai Paris alias Ropai Paris bin Paris dan Almarhum Ibu Syariah alias Saryah M. Thohir binti M. Thohir telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung yang bernama:
 - a. Rollyawan bin H. Rofai Paris alias Ropai Paris (Pemohon II);
 - b. Fahrizal bin H. Rofai Paris alias Ropai Paris;
 - c. Rustandi bin H. Rofai Paris alias Ropai Paris (Pemohon III);
 - d. Rizki Endasari binti H. Rofai Paris alias Ropai Paris (Pemohon IV);
 - e. Widya Lestari binti H. Rofai Paris alias Ropai Paris (Pemohon V)
5. Bahwa Almarhum ibu Syariah alias Saryah M. Thohir binti M. Thohir telah meninggal dunia telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2001

Hlm. 3 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK



dikarenakan sakit, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 475/32-KKR/2007, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang;

6. Bahwa Almarhum H. Rofai Paris alias Ropai Paris bin Paris dan Nova Reni binti Sayuti (Pemohon VI) adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 16 Januari 2005, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 028/28/I/2005, tanggal 15 Januari 2005;

7. Bahwa Almarhum H. Rofai Paris alias Ropai Paris bin Paris telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2024 dikarenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 1905-KM-11062024-0004, yang dikeluarkan oleh Capil, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, tanggal 12 Juni 2024;

8. Bahwa Almarhum H. Rofai Paris alias Ropai Paris bin Paris semasa hidupnya bekerja sebagai Karyawan PT Timah Mentok;

9. Bahwa Almarhum Fahrizal bin H. Ropai Paris alias Ropai Paris telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2023 dikarenakan sakit, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 1905-KM-29072024-0001, yang dikeluarkan oleh Capil, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, tanggal 29 Juli 2024 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:

- a. Fahmi Putra Pratama bin Fahrizal (Pemohon VII)
- b. Fajar Alamsyah bin Fahrizal (Pemohon VIII);

10. Bahwa Almarhum H. Rofai Paris alias Ropai Paris bin Paris mempunyai semasa hidup mempunyai deposito berjangka Nomor 169-02-0031396-0 di Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP. Mentok atas nama H. Rofai Paris alias Ropai;

11. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mencairkan uang deposito berjangka

Hlm. 4 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK



Almarhum H. Rofai Paris alias Ropai Paris bin Paris yang ada di Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP. Mentok;

12. Bahwa pihak Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP. Mentok meminta Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Mentok;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Rofai Paris alias Ropai Paris bin Paris sesuai dengan agama Islam, sebagai berikut :
 - 2.1. Linda binti H. Rofai Paris alias Ropai Paris (Pemohon I);
 - 2.2. Rollyawan bin H. Rofai Paris alias Ropai Paris (Pemohon II);
 - 2.3. Rustandi bin H. Rofai Paris alias Ropai Paris (Pemohon III);
 - 2.4. Rizki Endasari binti H. Rofai Paris alias Ropai Paris (Pemohon IV);
 - 2.5. Widya Lestari binti H. Rofai Paris alias Ropai Paris (Pemohon V);
 - 2.6. Nova Reni binti Sayuti (Pemohon VI);
 - 2.7. Fahmi Putra Pratama bin Fahrizal (Pemohon VII);
 - 2.8. Fajar Alamsyah bin Fahrizal (Pemohon VIII);
3. Menetapkan bahwa penetapan ini digunakan untuk mencairkan uang deposito berjangka di Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP. Mentok;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII dan Pemohon VIII hadir menghadap di persidangan diwakili oleh Pemohon VI/ kuasa insidentil Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII dan Pemohon VIII serta Pemohon VI hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa Surat Kuasa Insidentil dan identitas Para Pemohon, dan selanjutnya

Hlm. 5 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1901014107750014 an. Linda yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 21 Maret 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-08082024-0004 An. Linda, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 19 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901010707200002 An. Linda sebagai kepala keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 08 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1971051409790004 an. Rollyawan yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 25 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 141/Disp.311/RK/1993 An. Rollyawan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 05 Juli 1993, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Hlm. 6 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1971051903090014 An. Rollyawan sebagai kepala keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang pada tanggal 20 Maret 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1902010212840003 an. Rustandi yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 13 April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 546/Disp.311/2001 An. Rustandi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 28 Desember 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1902010701100002 An. Rustandi sebagai kepala keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Belitung pada tanggal 14 April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1971044909860007 an. Rizki Endasari yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 26 Januari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1451/Disp.785/PKP/2001 An. Rizki Endasari, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 28 Desember 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

Hlm. 7 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1971043012090004 An. Rizki Endasari dengan nama kepala keluarga Guruh Prasetyo, yang aslinya dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang pada tanggal 13 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1905014906900001 an. Widya Lestari yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 12 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1450/Disp.785/PKP/2001 An. Widya Lestari, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 28 Desember 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905011411140005 An. Widya Lestari dengan nama kepala keluarga Habib Adi Saputro, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 20 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1905016612600002 an. Nova Reni yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 13 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LT-21062024-0005 An. Nova Reni, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 21 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi

Hlm. 8 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905011106240003 An. Nova Reni sebagai kepala keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 12 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1971042509000001 an. Fahmi Putra Pratama yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 04 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1067/2000.- An. Fahmi Putra Pratama, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 10 Oktober 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.20);
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1971042401020006 an. Fajar Alamsyah yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 21 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.21);
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 214/2002.- An. Fajar Alamsyah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 01 Maret 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.22);
23. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1971042407090010 An. Fahmi Putra Pratama dan Fajar Alamsyah dengan nama kepala keluarga Suki, yang

Hlm. 9 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang pada tanggal 01 April 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.23);

24. Fotokopi Surat Talak Rofai bin Faris dengan Latifah bin Larim yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Sungailiat, Kabupaten Bangka, Nomor 04/12/1977 tanggal 06 Agustus 1977, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.24);

25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami/Istri an. Saryah M. Thohir binti M. Thohir yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang Nomor 475/32-KKR/2007.- tanggal 15 Mei 2007 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.25);

26. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 028/28/II/2005 Tanggal 15 Januari 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.26);

27. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. H. Rofai Paris yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat No. 1905-KM-11062024-0004 tanggal 12 Juni 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.27);

28. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Fahrizal yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat No. 1905-KM-29072024-0001 tanggal 29 Juli 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.28);

29. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris para ahli waris dari H. Rofai Paris yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua RT 002 dan Ketua RW 001 Kelurahan

Hlm. 10 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat tanggal 15 Agustus 2024, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Mentok, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.29);

30. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhum H. Rofai Paris yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Keranggan yang dicatat dalam buku register dengan nomor : 593/503/REG/19.04.01.1008/2024 pada tanggal 30 Agustus 2024 dan aslinya dikeluarkan oleh Camat Mentok yang dicatat dalam buku register dengan nomor: 147/KET/14.04.01/2024 pada tanggal 02 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.30);

31. Fotokopi Surat Deposito Berjangka an. Ropai Paris yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Mandiri KCP Mentok Nomor AF 576373 tanggal 27 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.31);

Bahwa disamping itu, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Syafrianto bin Abdul Razak faris**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris untuk mencairkan Deposito Berjangka di Bank an. Alm. Rofai Paris;
- Bahwa telah meninggal dunia Alm. Rofai Paris pada tahun 2024 yang merupakan ayah kandung Linda binti Rofai Paris (Pemohon I), Rollyawan bin Rofai Paris (Pemohon II), Rustandi bin Rofai Paris

Hlm. 11 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon III), Rizki Endasari binti Rofai Paris (Pemohon IV), Widya Lestari binti Rofai Paris (Pemohon V), dan juga merupakan suami Nova Reni binti Sayuti (Pemohon VI), serta Kakek Kandung Fahmi Putra Pratama bin Fahrizal (Pemohon VII) dan Fajra Alamsyah bin Fahrizal (Pemohon VIII);

- Bahwa alm. Rofai Paris meninggal dunia di kediamannya karena sakit yang sudah lama;
- Bahwa tidak, alm. Rofai Paris meninggal dunia murni karena sakit yang sudah lama dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Alm. Rofai Paris telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Alm. Rofai Paris telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa alm. Rofai Paris pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Alm. Rofai Paris menikah dengan istri yang pertama, namun saya mengetahui bahwa Alm. Rofai mempunyai hubungan pernikahan dengan istri pertamanya yang bernama Ibu Latifah binti Larim dan sudah bercerai;
- Bahwa selama menikah Alm. Rofai Paris dan Latifah telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama Linda binti Rofai Paris (Pemohon I);
- Bahwa pernikahan Alm. Rofai Paris dengan Ibu Latifah telah bercerai resmi pada tahun 1977;
- Bahwa alm. Rofai Paris menikah resmi dengan istri yang kedua pada tahun 1978 dan bernama Ibu Syariah;
- Bahwa selama menikah Alm. Rofai Paris dan Syariah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung yang bernama Rollyawan bin Rofai Paris (Pemohon II), Rustandi bin Rofai Paris (Pemohon III), Rizki Endasari binti

Hlm. 12 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rofai Paris (Pemohon IV), Widya Lestari binti Rofai Paris (Pemohon V), dan Fahrizal bin Rofai Paris yang telah meninggal dunia pada tahun 2023 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Fahmi Putra Pratama bin Fahrizal (Pemohon VII) dan Fajra Alamsyah bin Fahrizal (Pemohon VIII);

- Bahwa pernikahan alm. Rofai Paris dengan Ibu Syariah cerai mati karena Ibu Syariah telah meninggal dunia yang tahunnya saya sudah tidak ingat;
- Bahwa setelah Ibu Syariah meninggal dunia, Alm. Rofai Paris menikah resmi dengan istri yang ketiga pada tahun 2005 dan bernama Ibu Nova Reni binti Sayuti;
- Bahwa selama menikah Alm. Rofai Paris dan Nova Reni belum dikaruniai anak kandung;
- Bahwa Alm. Rofai Paris dan Nova Reni tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pewaris saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Alm Rofai Paris untuk keperluan pencairan Deposito Berjangka di Bank;

Saksi 2, **Siska Widiyanti binti Rosidi Paris**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris untuk mencairkan Deposito Berjangka di Bank an. Alm. Rofai Paris;
- Bahwa telah meninggal dunia Alm. Rofai Paris pada bulan Juli tahun 2024 yang merupakan ayah kandung Linda binti Rofai Paris (Pemohon

Hlm. 13 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK



I), Rollyawan bin Rofai Paris (Pemohon II), Rustandi bin Rofai Paris (Pemohon III), Rizki Endasari binti Rofai Paris (Pemohon IV), Widya Lestari binti Rofai Paris (Pemohon V), dan juga merupakan suami Nova Reni binti Sayuti (Pemohon VI), serta Kakek Kandung Fahmi Putra Pratama bin Fahrizal (Pemohon VII) dan Fajra Alamsyah bin Fahrizal (Pemohon VIII);

- Bahwa alm. Rofai Paris meninggal dunia di kediamannya karena sakit yang sudah lama;
- Bahwa tidak, Alm. Rofai Paris meninggal dunia murni karena sakit yang sudah lama dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Alm. Rofai Paris telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Alm. Rofai Paris telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa alm. Rofai Paris pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali semasa hidupnya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui kapan Alm. Rofai Paris menikah dengan istri yang pertama, namun saya mengetahui dari cerita ayah kandung saya bahwa Alm. Rofai Paris pernah menikah dengan istri pertamanya yang bernama Ibu Latifah dan sudah bercerai;
- Bahwa selama menikah Alm. Rofai Paris dan Latifah telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama Linda binti Rofai Paris (Pemohon I);
- Bahwa pernikahan Alm. Rofai Paris dengan Ibu Latifah telah bercerai resmi yang tahunnya saya tidak mengetahui;
- Bahwa saya tidak mengetahui kapan Alm. Rofai Paris menikah dengan istri yang kedua, namun saya mengetahui bahwa Alm. Rofai Paris mempunyai hubungan pernikahan dengan istri kedua yang bernama Ibu Syariah dan Ibu Syariah sudah meninggal dunia;

Hlm. 14 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Alm. Rofai Paris dan Syariah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung yang bernama Rollyawan bin Rofai Paris (Pemohon II), Rustandi bin Rofai Paris (Pemohon III), Rizki Endasari binti Rofai Paris (Pemohon IV), Widya Lestari binti Rofai Paris (Pemohon V), dan Fahrizal bin Rofai Paris yang telah meninggal dunia pada tahun 2023 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Fahmi Putra Pratama bin Fahrizal (Pemohon VII) dan Fajra Alamsyah bin Fahrizal (Pemohon VIII);
- Bahwa pernikahan Alm. Rofai Paris dengan Ibu Syariah cerai mati karena Ibu Syariah telah meninggal dunia yang tahunnya saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa setelah Ibu Syariah meninggal dunia, Alm. Rofai Paris menikah resmi dengan istri yang ketiga pada tahun 2005 dan bernama Ibu Nova Reni binti Sayuti;
- Bahwa selama menikah Alm. Rofai Paris dan Nova Reni belum dikaruniai anak kandung;
- Bahwa Alm. Rofai Paris dengan Nova Reni tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Alm Rofai Paris untuk keperluan pencairan Deposito Berjangka di Bank;
- Bahwa Pewaris saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Alm Rofai Paris untuk keperluan pencairan Deposito Berjangka di Bank;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya yaitu agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penetapan Ahli Waris dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan seadil-adilnya;

Hlm. 15 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada penjelasannya Huruf (b), maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa H. Rofai Paris alias Ropai Paris bin Paris telah meninggal dunia dan saat ia meninggal beragama Islam, serta telah meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Huruf (c) bahwa orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut ketentuan Hukum Islam menjadi ahli waris, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.31 dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, berupa fotokopi KTP, akta kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan tentang identitas

Hlm. 16 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti Pemohon I adalah anak dari Ropai dan Latifah dan identitas Pemohon I sesuai dengan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, berupa fotokopi KTP, akta kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan tentang identitas Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V adalah anak dari Ropai Paris dan Syariah dan identitas Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V sesuai dengan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.16, P.17 dan P.18, berupa fotokopi KTP, akta kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon VI, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan tentang identitas Pemohon VI, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti identitas Pemohon VI sesuai dengan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.19, P.20, P.21, P.22, P.23 berupa fotokopi KTP, akta kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon VII dan Pemohon VIII, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan tentang identitas Pemohon VII dan Pemohon VIII, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengannya telah mempunyai nilai

Hlm. 17 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti Pemohon VII dan Pemohon VIII adalah anak dari Fahrizal dan Maryani dan identitas Pemohon VII dan Pemohon VIII sesuai dengan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.24 berupa fotokopi surat talak dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan tentang pernikahan dan perceraian antara Rapa'ie bin Paris dengan Latifah binti Larim sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti Rapa'ie bin Paris dengan Latifah binti Larim pernah menikah pada tanggal 20 Mei 1975 dan telah bercerai pada tanggal 03 Agustus 1977;

Menimbang, bahwa bukti P.25 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Saryah M. Thohir binti M. Thohir, dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah Keramat, bermeterai cukup, dinazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Saryah M. Thohir binti M. Thohir telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Saryah M. Thohir binti M. Thohir telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.26 berupa fotokopi kutipan akta nikah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan tentang pernikahan antara Rofai bin Paris dengan Nova Reni binti Sayuti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti Rofai bin Paris dengan Nova Reni binti Sayuti telah menikah pada tanggal 16 Januari 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.27 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama H. Rofai Paris, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup,

Hlm. 18 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan bahwa H. Rofai Paris telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa H. Rofai Paris telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.28 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Fahrizal, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Fahrizal telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Fahrizal telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.29 berupa fotokopi surat pernyataan ahli waris dan P.30 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris, kedua alat bukti tersebut dibuat sendiri oleh Para Pemohon dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat, bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat bukan akta oleh karenanya hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.31 berupa fotokopi surat deposito berjangka atas nama Ropai Paris, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Ropai Paris memiliki rekening deposito berjangka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Ropai Paris memiliki rekening deposito berjangka di PT. Bank Mandiri (Persero) TBK KCP Mentok;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang terdiri dari orang yang sudah dewasa dan berakal

Hlm. 19 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat, yang menerangkan di depan persidangan, diperiksa satu persatu, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Alm. Rofai Paris telah meninggal dunia pada tahun 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Rofai Paris pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Alm. Rofai Paris dengan isteri pertama bernama Latifah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Linda binti Rofai Paris (Pemohon I) dan kemudian Alm. Rofai Paris dengan Latifah telah bercerai;
- Bahwa kemudian Alm. Rofai Paris menikah dengan Syariah dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Rollyawan bin Rofai Paris (Pemohon II), Rustandi bin Rofai Paris (Pemohon III), Rizki Endasari binti Rofai Paris (Pemohon IV), Widya Lestari binti Rofai Paris (Pemohon V), dan Fahrizal bin Rofai Paris yang telah meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa Alm. Fahrizal bin Rofai Paris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Fahmi Putra Pratama bin Fahrizal (Pemohon VII) dan Fajra Alamsyah bin Fahrizal (Pemohon VIII);
- Bahwa Ibu Syariah telah meninggal dunia;

Hlm. 20 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa setelah Ibu Syariah meninggal dunia, Alm. Rofai Paris menikah dengan Nova Reni binti Sayuti pada tahun 2005 dan selama menikah tidak dikaruniai anak;

-

Bahwa Alm. Rofai Paris dan Nova Reni tidak pernah bercerai;

-

Bahwa orang tua Alm. Rofai Paris telah meninggal dunia terlebih dulu sebelum Alm. Rofai Paris meninggal dunia;

-

Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;

-

Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Alm Rofai Paris untuk keperluan pencairan Deposito Berjangka di Bank;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Para Pemohon di atas Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Alm. Rofai Paris telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

2.

Bahwa semasa hidupnya Alm. Rofai Paris pernah menikah sebanyak 3 (tiga) kali;

Hlm. 21 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa Alm. Rofai Paris dengan isteri pertama bernama Latifah telah menikah pada tanggal 20 Mei 1975 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Linda binti Rofai Paris (Pemohon I) dan kemudian Alm. Rofai Paris dengan Latifah telah bercerai pada tanggal 03 Agustus 1977;

4.

Bahwa kemudian Alm. Rofai Paris menikah dengan Syariah dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Rollyawan bin Rofai Paris (Pemohon II), Rustandi bin Rofai Paris (Pemohon III), Rizki Endasari binti Rofai Paris (Pemohon IV), Widya Lestari binti Rofai Paris (Pemohon V), dan Fahrizal bin Rofai Paris yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2023;

5.

Bahwa Alm. Fahrizal bin Rofai Paris telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Fahmi Putra Pratama bin Fahrizal (Pemohon VII) dan Fajra Alamsyah bin Fahrizal (Pemohon VIII);

6.

Bahwa Ibu Syariah telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2001;

7.

Bahwa kemudian Alm. Rofai Paris menikah dengan Nova Reni binti Sayuti pada tanggal 16 Januari 2005 dan selama menikah tidak dikaruniai anak;

8.

Bahwa Alm. Rofai Paris dan Nova Reni binti Sayuti tidak pernah bercerai;

9.

Bahwa orang tua Alm. Rofai Paris telah meninggal dunia terlebih dulu sebelum Alm. Rofai Paris meninggal dunia;

10.

Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hlm. 22 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.

Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Alm. Rofai Paris untuk keperluan pencairan Deposito Berjangka di Bank atas nama Alm. Rofai Paris;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa waris secara umum digambarkan dalam ketentuan Penjelasan pada Angka 37 Pasal 49 Huruf (b) bahwa waris merupakan penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa definisi tersebut di atas dikaitkan dengan permohonan *a quo* setidaknya hanya menghendaki dan meminta agar ditentukan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris H. Rofai Paris alias Ropai Paris bin Paris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan sebagai berikut:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Hlm. 23 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas bilamana seluruh ahli waris itu ada, maka yang berhak untuk memperoleh warisan dari pewaris adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda dengan syarat ahli waris tersebut bukanlah orang yang telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dengan perbuatan lain yang telah memfitnah pewaris hingga pewaris dijatuhi hukuman penjara minimal 5 tahun, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa *"Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173"*;

Menimbang, bahwa kaitan penghalang untuk menjadi pewaris, Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung tidak menemukan adanya tindakan yang dilakukan oleh Para Pemohon yang dapat menghalanginya untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) di atas, telah terang dan jelas kedudukan masing-masing kekerabatan Para Pewaris dengan pewaris (H. Rofai Paris alias Ropai Paris bin Paris) bahwa yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris adalah isteri pewaris yaitu Nova Reni binti Sayuti (Pemohon VI) dan anak pewaris yaitu Linda binti H. Rofai Paris alias Ropai Paris (Pemohon I), Rollyawan bin H. Rofai Paris alias Ropai Paris (Pemohon II), Rustandi bin H. Rofai Paris alias Ropai Paris (Pemohon III), Rizki Endasari binti H. Rofai Paris alias Ropai Paris (Pemohon IV), Widya Lestari binti H. Rofai Paris alias Ropai Paris (Pemohon V) dan cucu pewaris sebagai ahli waris pengganti dari Fahrizal bin H. Ropai Paris alias Ropai Paris yaitu Fahmi Putra Pratama bin Fahrizal (Pemohon VII) dan Fajar Alamsyah bin Fahrizal (Pemohon VIII);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Hlm. 24 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 11 (sebelas) bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk menentukan ahli waris yang sah dari Alm. Rofai Paris untuk keperluan pencairan Deposito Berjangka di Bank atas nama Alm. Rofai Paris, maka Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitem angka 3 permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat ex-parte, di mana seluruh kepentingan ada pada Para Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris H. Rofai Paris alias Ropai Paris bin Paris adalah:
 - 2.1. Linda binti H. Rofai Paris alias Ropai Paris (Pemohon I);
 - 2.2. Rollyawan bin H. Rofai Paris alias Ropai Paris (Pemohon II);
 - 2.3. Rustandi bin H. Rofai Paris alias Ropai Paris (Pemohon III);
 - 2.4. Rizki Endasari binti H. Rofai Paris alias Ropai Paris (Pemohon IV);
 - 2.5. Widya Lestari binti H. Rofai Paris alias Ropai Paris (Pemohon V);
 - 2.6. Nova Reni binti Sayuti (Pemohon VI);
 - 2.7. Fahmi Putra Pratama bin Fahrizal (Pemohon VII);
 - 2.8. Fajar Alamsyah bin Fahrizal (Pemohon VIII);
3. Menetapkan bahwa penetapan ini digunakan untuk mencairkan uang deposito berjangka atas nama H. Rofai Paris alias Ropai Paris bin Paris di Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP. Mentok;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 25 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Hermanto, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I., M.E. dan Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Imaniar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

Hermanto, S.H.I., M.E.

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Imaniar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 1.515.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 80.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |

Hlm. 26 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 1.720.000,00

(satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 27 dari 27 hlm. Penetapan No. 43/Pdt.P/2024/PA.MTK